KAJIAN KOMPARATIF DAN HISTORIS PRINSIP *COSTUMER DUE DILIGENCE (CDD)* DENGAN PRINSIP *KNOW YOUR COSTUMER (KYC)* TERKAIT DENGAN FUNGSI DAN TUGAS BANK DALAM PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu hukum

Oleh:

HENDRO HADI PUTRO

NIM. 0610110083

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN KOMPARATIF DAN HISTORIS PRINSIP *COSTUMER DUE DILIGENCE (CDD)* DENGAN PRINSIP *KNOW YOUR COSTUMER (KYC)* TERKAIT DENGAN FUNGSI DAN TUGAS BANK DALAM PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Disetujui pada tanggal……..

Oleh:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping
Dr. Sihabudin, SH. MH	Sri Lestariningsih, SH. M.Hum
Nip. 19591216 198503 1 001	Nip. 19681102 19900 3 2001

Mengetahui:
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH
Nip. 19590717 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN KOMPARATIF DAN HISTORIS PRINSIP *COSTUMER DUE DILIGENCE (CDD)* DENGAN PRINSIP *KNOW YOUR COSTUMER (KYC)* TERKAIT DENGAN FUNGSI DAN TUGAS BANK DALAM PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Disusun oleh:

HENDRO HADI PUTRO

NIM. 0610110083

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping
Dr. Sihabudin, SH. MH	Sri Lestariningsih, SH. M.Hum.
Nip. 19591216 198503 1 001	Nip. 19681102 19900 3 2001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH
Nip. 19590717 198601 1 001

Mengetahui:
Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MS
Nip. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Ketika penulis telah mulai menuliskan bagian ini, maka ini adalah pertanda bahwa penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, maka tidak ada kata yang lebih pantas selain rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi ini yang berarti akan berakhirnya masa pendidikan strata satu dan terbukanya pintu bagi penulis untuk mengabdikan diri pada masyarakat.

Dengan terselesainya Skripsi ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Yesus Kristus serta yang terkasih Bunda Maria atas segala karunia dan rahmatnya hingga saat ini (dan yang akan datang).
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas sarannya.
4. .Bapak Sihabudin selaku Dosen Pembimbing utama, atas segala kesabarannya dalam membimbing penulis dalam meyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sri Lestariningsih selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingannya dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dengan lancar dan tanpa kesulitan dapat menyelesaikan skripsi ini .

6. Para pegawai Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya yang membantu dalam pelaksanaan pengambilan data.
7. Mama penulis yang dengan kesabaran percaya akan kemampuan penulis.
8. Ratna Indah Setya Dewi, Kakak perempuan penulis yang memudahkan proses penulisan skripsi ini.
9. Rekan-Rekan penulis, Andrias, Reza dan Septian yang memberikan nasihat, dan hingga saat ini telah berperan sebagai rekan yang baik
10. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2006, yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Nona Bernkastel yang telah memberikan keajaiban dalam penulisan ini, nona Lambdadelta yang telah memberikan kepastian akan selesainya skripsi ini, dan nona Beato yang memberikan inspirasi selama penulisan skripsi ini.
12. Julietta yang mendampingi penulis dalam segala kesulitan dan Angelica yang memungkinkan selesainya skripsi ini, karena jika ketiadaan dirimu, skripsi ini tidak akan selesai.
13. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar

Malang, Desember 2009

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR SINGKATAN ix
ABSTRAKSI x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Penulisan 8

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Sistem Keuangan 10
B. Kajian Umum Tentang Lembaga Perbankan 11
C. Kajian Umum Tentang Pelayanan Jasa Perbankan 16
D. Kajian Umum Tentang Rahasia Bank 18
E. Kajian Umum Tentang Pengawasan Perbankan
   1. Pengawasan oleh Bank Sentral 21
   2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 25
F. Kajian Umum Tentang Program Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme 27
G. Mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI2003 29
H. Mengenai *Know Your Customer* (KYC)
   1. Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah 31
   2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 32
   3. Kebijakan Manajemen Risiko 33
   4. Prosedur Penerimaan Nasabah 34
   5. Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi 35
   6. Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan 37
   7. Prosedur Pelaporan Internal Dan Pelaporan Kepada PPATK 37
I. Mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 38
J. Mengenai *Customer Due Diligence* (CDD)
   1. Prosedur Penerimaan, Identifikasi Dan Verifikasi (Customer Due Dilligence) 40
   2. Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan 45

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 49
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 50
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 52
D. Teknik Analisa Bahan Hukum 53
E. Definisi Konseptual 54

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Prinsip Costumer Due Diligence Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Dengan Prinsip Know Your Costumer Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Terkait Dengan Fungsi Dan Tugas Bank Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
   1. Perbedaan dalam definisi "Bank" 56
   2. Perbedaan dalam definisi "Nasabah" 64
   3. Perbedaan dalam penggunaan definisi "Know Your Customer (KYC)" dan "Customer Due Diligence (CDD)" 67
   4. Perbedaan dalam definisi "Transaksi Keuangan Mencurigakan" 71
   5. Perbedaan Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Terhadap Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, Mengenai Keberadaan "Shell Bank" 75
   6. Perbedaan Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 terhadap Pasal 9 dan 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, mengenai keberadaan "Single Customer Identification" 78
   7. Perbedaan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Terhadap Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, Mengenai "Pelaporan Dalam Hal Terjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction)" . 82

B. Konsekuensi Yuridis Prinsip Customer Due Diligence Dalam Tugas Dan Fungsi Perbankan
   1. Memberlakukan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 91
   2. Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 ... 92
   3. Standar Internasional FATF 93
   4. Single Customer Identification 94
   5. Database Daftar Teroris 95

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 98
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Prinsip *Costumer Due Diligence* dengan Prinsip *Know Your Costumer* Terkait Dengan Fungsi Dan Tugas Bank Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 90

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR SINGKATAN

AML-CFT	: *Anti Money Laundering – Combating Financing Terorism*
APU-PPT	: Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
CDD	: *Customer Due Diligence*
CIF	: *Customer Identification File*
DHN	: Daftar Hitam Nasional
EDD	: *Enhanced Due Diligence*
FATF	: *Financial Action Task Force*
KYC	: *Know Your Customer*
LKTM	: Laporan Keuangan Transaksi Mencurigakan
OFAC	: *The Office of Foreign Assets Controls*
PBB	: Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PEP	: *Politically Exposed Person*
PerPu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PJK	: Penyedia Jasa Keuangan
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UKK	: Unit Kerja Khusus
UKPN	: Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
UMSBs	: *Unregistered Money Services Business*
UN	: *United Nations*
UU	: Undang-Undang
WIC	: *Walk-In Customer*

ABSTRAKSI

Hendro Hadi Putro, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas *Brawijaya, 2010, Kajian Komparatif Dan Historis Prinsip Costumer Due Diligence (CDD) Dengan Prinsip Know Your Costumer (KYC) Terkait Dengan Fungsi Dan Tugas Bank Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme,* Dr. Sihabudin, SH. MH, Sri Lestariningsih, SH. M.Hum.

Akhir-akhir ini berita terorisme telah begitu gencar terdengar di seluruh pelosok dunia. Pertanyaan telah beralih dari siapa menjadi bagaimana, hal ini mengingat bahwa peristiwa terorisme membutuhkan dana yang tidak sedikit. Diketahui bahwa peristiwa tersebut didanai dengan memanfaatkan fungsi intermediasi bank. Hal ini menjadikan bank rentan digunakan sebagai media kejahatan, dimulai dari terorisme hingga pencucian uang.

Untuk memerangi hal itu, pemerintah Indonesia pada tahun 2002 dengan PerPu no. 1 Tahun 2002 mewajibkan bank memberi keterangan atas harta kekayaan seseorang yang diketahuinya. Untuk memungkinkan bank memberikan informasi demikian, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 diperkenalkan prinsip *Know Your Customer (KYC)*. Namun prinsip ini akhirnya diubah pada tahun 2009 dengan prinsip *Customer Due Diligence (CDD)*, waktu yang terbilang singkat untuk suatu peraturan yang baru diberlakukan.

Hal inilah yang mendorong dilakukannya pembahasan mengenai perbedaan prinsip Costumer Due Diligence dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 dengan prinsip Know Your Costumer dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 terkait dengan fungsi dan tugas bank dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta konsekuensi yuridis dalam berlakunya prinsip Customer Due Diligence dalam tugas dan fungsi perbankan.

Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang lebih menekankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Data primer diperoleh dengan studi kepustakaan dan akses internet. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa dengan memanfaatkan teknik-teknik intepretasi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, terdapat berbagai perbedaan antara KYC dan CDD, dan dengan berlakunya CDD terdapat berbagai konsekuensi yuridis yang berlaku pada lembaga perbankan sehingga melalui peraturan CDD tersebut pencegahan pendanaan terorisme dapat diprediksi dan dicegah dengan lebih efektif.

Dengan ditemukan beberapa perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang menjadi obyek penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan yang diakibatkan ketergesa-gesaan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, hal yang seharusnya dihindari sejak awal. Selain itu dengan mengingat tujuan dibuatnya peraturan tersebut, diharapkan dilakukan kerja sama dalam konteks internasional dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggal 11 September 2001[1], terjadi peristiwa dimana 19 teroris *Al-Qaeda* membajak empat pesawat komersial Amerika Serikat dan menabrakkan dua diantaranya (*American Airlines Flight 11* dan *United Airlines Flight 175*) ke gedung kembar *World Trade Center , NewYork The Big Apple*. Pesawat ketiga (*American Airlines Flight 77*) ditabrakkan ke *Pentagon, Arlington, Virginnia* dan pesawat keempat (*United Airlines Flight 93*) menabrak lapangan kosong dekat *Shanksville, Pensilvannia* setelah para awak pesawat berusaha melakukan perlawanan . Tidak ada yang selamat dalam peristiwa ini. Sedangkan pada tanggal 12 Oktober 2002[2], terjadi peristiwa bom meledak di daerah wisata Kuta, *Paddy's Pub & Restaurant* dan *Sari Club* di Legian Kuta Bali oleh kelompok teroris *Jamaah Islamiyah* yang membunuh 202 jiwa. Dalam serangan ini diketahui modus operandinya dengan menggunakan tiga jenis bom: bom yang dimuat dalam ransel, bom mobil yang kedua jenis tersebut digunakan di daerah wisata tersebut dan terakhir adalah jenis peledak yang digunakan di luar kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Kedua peritiwa menjadi awal kesadaran seluruh masyarakat dunia, khususnya masyarakat indonesia akan bahaya terorisme yang tidak bisa dianggap remeh.

---

[1] September 11: Chronology of terror, http://archives.cnn.com/2001/US/09/11/chronology .attack/index.html - diakses tanggal 7 April 2010

[2] Bali nightclub explosion 2002, http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/asia_pacific/2002/bali/ - diakses tanggal 7 April 2010

Terorisme merupakan suatu kejahatan terorganisir. Dan tindakan terorisme tidak dapat terlaksana secara *pro bono*, namun memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini seperti terjadi pada peristiwa pengeboman gedung *World Trade Center* pada tanggal 26 Februari 1993, dimana pelaku Mohammmed Salameh adalah imigran gelap yang miskin dan menganggur[3]. Tidak mungkin orang dengan profil keuangan seperti dirinya dapat mempersiapkan dan membeli peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan niat buruk tersebut. Tentu ada uang yang dialirkan kepadanya. Sejak peristiwa *9/11*, Telah terdengar kabar keterlibatan yayasan amal maupun nirlaba dalam pengumpulan dana terorisme. Namun, biaya kegiatan terorisme seluruhnya tidak akan tertutupi hanya dengan dana dari yayasan-yayasan tersebut. Kegiatan Terorisme mulai dari perekrutan, pelatihan, persenjataan, perjalanan, tempat persembunyian, propaganda, dan lain-lainnya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973[4] memasukkan Pendanaan terorisme dalam bagian kejahatan terorganisir meliputi narkotika, penyelundupan , hingga pencucian uang. Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut sekaligus mewajibkan negara-negara mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terorisme , Hal ini dimulai dari tindakan terhadap pendanaan terorisme, para pelakunya, hingga terhadap penggunaan teror. Dalam tindakan terhadap pendanaan teror , setiap negara diwajibkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempersulit

[3] Rachel Ehrenfeld, 2002, "*Funding Terrorism: Sources and Methods" – American Center for Democracy & the New York City Center for the Study of Corruption and the rule of the Law (CSC), New York, USA*

[4] *Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts - United Nations Security Council Resolution 1373*

pergerakan uang hingga pergerakan para ”donatur”nya[5]. Para ”Donatur” ini biasanya memanfaatkan jasa lembaga perbankan[6] . Lembaga perbankan selaku lembaga intermediasi keuangan tentu merupakan tempat yang normal dan aman untuk mengalirkan uang. Hal ini sesuai fungsi sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam masyarakat, sehingga Lembaga keuangan, khususnya perbankan, menjadi rentan terhadap kemungkinan dimanfaatkan menjadi media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, mengingat lembaga perbankan memiliki beragam pelayanan transaksi bagi masyarakat, sehingga menjadi dapat disalahgunakan oleh para pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam melancarkan tindak kejahatannya. Berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan.

Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk

---

[5] *... all States shall Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts; - United Nations Security Council Resolution 1373*

[6] Terorist Financing, http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering /hawala/default.asp.– diakses tanggal 7 April 2010 - *Hawala* dan beberapa yayasan nirlaba diduga terlibat dalam 9/11

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah[7]. Sedangkan pada Pendanaan terorisme tidak diberikan definisi langsung, namun dicantumkan dalam pasal 11 dan 12 PerPU no. 1 tahun 2002 sebagai "*setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme*". Dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum adalah "*penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme*". Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam Hukum dan Persidangan , TPPU adalah proses dimana kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 huruf a - o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) dikaburkan asal-usulnya sehingga menjadi uang yang legal untuk digunakan sebagai *disposable income*. Sedangkan pada Pendanaan terorisme, yang diutamakan adalah uang itu digunakan atau diintegrasikan dalam tindakan teror, sehingga tidak

[7] Pasal 3 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

diutamakan asal-usul uang tersebut diperoleh[8]. Dalam perkembangannya, kekayaan yang diperoleh dari TPPU-lah yang digunakan dalam pendanaan terorisme, semata-mata untuk kemudahan sehingga uang dapat digunakan tanpa menghambat para pelaku dalam melaksanakan tindak pidana terorisme . Ini menjadikan bahwa hubungan TPPU dengan Pendanaan terorisme menjadi semacam hubungan komplementer.

Lembaga Perbankan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tepatnya pasal 30 memberi kewajiban pada bank untuk untuk memberi keterangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme dengan mengeksonerasi peraturan tentang kerahasiaan bank. Hal ini selanjutnya diwujudkan dengan dikenalnya prinsip *Know Your Costumer (KYC)* melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Namun pada tahun 2009, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 28 /PBI/2009, Peraturan tersebut dicabut dan prinsip *KYC* menjadi tidak berlaku lagi , digantikan dengan prinsip *Costumer Due Diligence (CDD)* . Berdasar latar belakang tersebutlah, penulis berusaha menelaah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang

[8] *Since the Taliban took over Afghanistan, heroin production has soared each year. (Rachel Ehrenfeld, "Funding Terrorism: Sources and Methods" – American Center for Democracy & the New York City Center for the Study of Corruption and the rule of the Law (CSC), New York, USA)* Sejak Taliban mengambil alih Afghanistan, produksi heroin telah melonjak setiap tahun. (Translation is the courtesy of GoogleTranslate) , ironi.

menjadi penuntun bagi perbankan dalam melaksanakan kebijakan lembaganya untuk mengenali nasabahnya dalam rangka melaksanakan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari pemaparan tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan prinsip *Costumer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 dengan prinsip *Know Your Costumer* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 terkait dengan fungsi dan tugas bank dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis prinsip *Customer Due Diligence* dalam tugas dan fungsi perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengkaji perbedaan prinsip *Costumer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 dengan prinsip *Know Your Costumer* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 terkait dengan fungsi dan tugas bank dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
2. Memahami dan Mengkaji konsekuensi yuridis prinsip *Customer Due Diligence* dalam tugas dan fungsi perbankan

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perdata Bisnis dan Hukum Perbankan

2. Manfaat praktis

a. **Bagi pemerintah Indonesia**, adalah untuk memberikan masukan dalam usaha memerangi tindak pidana terorisme,sehingga tidak merugikan sektor ekonomi yang dalam hal ini adalah lembaga perbankan. Mengingat pentingnya sektor keuangan yang sekaligus merupakan motor ekonomi nasional dan penyumbang pajak utama.

b. Bagi Lembaga Perbankan, adalah untuk memberikan masukan terkait dengan upaya memperoleh visi usahanya dan tujuan memperoleh keuntungan, tidak menjadikannya lalai dalam memenuhi perintah konstitusi untuk berperan dalam membela negaranya.

c. Bagi masyarakat adalah diharapkan mampu untuk memberikan masukan atau meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya mengenai tindakan-tindakan perbankan dan sadar terhadap bahaya terorisme, sehingga dapat dicegah dirinya secara tidak sadar dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap harta kekayaannya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan penelitian perlu diuraikan secara sistematik. Oleh karena itu, penulis membaginya dalam Bab-Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka terdiri dari beberapa kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu mengenai: Kajian Umum Tentang Sistem Keuangan, Kajian Umum Tentang Lembaga Perbankan, Kajian Umum Tentang Pelayanan Jasa Perbankan, Kajian Umum Tentang Rahasia Bank, Kajian Umum Tentang Pengawasan Perbankan, Kajian Umum Tentang Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian ini menjelaskan tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan hukum Penelitian, Metode Pengumpulan Bahan hukum, Populasi dan Sampel, Analisa Bahan hukum serta Definisi Operasional Variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan ini menganalisis tentang hasil-hasil pembahasan yang diperoleh terhadap pokok permasalahan penelitian ini yaitu, Memahami dan mengkaji perbedaan prinsip *Costumer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 dengan prinsip *Know Your Costumer* dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 terkait dengan fungsi dan tugas bank dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Memahami dan Mengkaji konsekuensi yuridis prinsip *Customer Due Diligence* dalam tugas dan fungsi perbankan . Bagian ini akan berisi prinsip KYC, CDD, Persamaan dan Perbedaan prinsip-prinsip KYC dan CDD, Konsekuensi Yuridis Prinsip Customer Due Diligence Dalam Tugas Dan Fungsi Perbankan, Ketentuan pasal 53 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

BAB V PENUTUP

Bab Penutup ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan uraian hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Sistem Keuangan

Sistem Keuangan adalah sebuah frasa yang terdiri dari kata “sistem” dan “keuangan”. “Sistem” adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas[9].

Sedangkan keuangan adalah seluk beluk uang , termasuk juga pengartian urusan uang[10]. Hal ini berarti frasa Sistem Keuangan memiliki arti perangkat unsur dalam urusannya dengan uang yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas, dalam artian tiap-tiap unsur tersebut pada akhirnya membentuk totalitas dalam hal ini adalah membentuk hubungan yang saling melengkapi dan mempengaruhi diantara mereka.

Unsur-unsur atau subsistem yang ada di dalam system keuangan diantaranya adalah Peraturan keuangan, Teknik Finansial keuangan/Manajemen, dan Lembaga Keuangan . Lembaga Keuangan sendiri adalah adalah badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan (mayoritas), dimana kekayaan aset ini dipergunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan (pembiayaan dan

---

[9] Anonymous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001,hal.1023

[10] Anonymous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001. Uang disini tidak hanya berarti alat tukar /exchange value dari suatu Negara saja , tetapi juga termasuk semua hal yang memiliki nilai uang dan segala urusan mengenai uang.

nonpembiayaan). Keberadaan dari lembaga keuangan ini amat penting, hal ini didorong oleh Faktor-faktor seperti terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, Perkembangan teknologi dan industri, Kebutuhan variasi satuan nilai (denominasi) instrumen keuangan, Tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan, Beban biaya likuiditas arus kas yang tidak pasti, Keuntungan jangka panjang pada lembaga keuangan, Risiko yang lebih kecil, Sifat invenstor/manager keuangan. Menurut Dahlan Siamat, sub system bernama lembaga keuangan ini terbagi menjadi : Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank[11].

B. Kajian Umum Tentang Lembaga Perbankan

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainya. Adapun pemberian kredit dilakukan , baik dengan modal sendiri , dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral[12]

Menurut UU no.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, “bank adalah lembaga keuangan yg usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Dalam UU no.7 tahun 1992 tentang

[11] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kelimd, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. hal. 101
[12] OP. Simorangkir , *Kamus Perbankan*, Cetakan kedua , Jakarta: Bina Aksara 1989, hal. 33.

Perbankan, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Yang selanjutnya dalam UU no. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU no.7 Tahun 1992, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pengertian Perbankan sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya[13]

1. Tujuan perbankan[14]

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

Pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

2. Fungsi perbankan (pasal 3)

Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

[13] Pasal 4 (1) UU no. 7 Tahun 1992
[14] Pasal 4 UU no. 7 Tahun 1992

Perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) ke pihak yang kekurangan dan perlu dana (lacks of funds).

3. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan lembaga/institusi yang memiliki wewenang dalam sistem moneter di suatu negara meliputi kewenangan dalam otoritas moneter dan sistem perbankan. Otoritas moneter merupakan kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan di bidang moneter, dan sebagai sumber uang primer, baik untuk perbankan, masyarakat maupun pemerintah.

Otoritas moneter diatur oleh UU no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UU no. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 1999, bahwa: Bank Indonesia (BI) adalah penanggung jawab otoritas kebijaksanaan moneter untuk memelihara kestabilan nilai rupiah.

4. Bank Komersial

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak[15]

Jenis bank Komersial dibedakan dalam pengkategorian sebagai berikut[16]:

i. Menurut bentuk badan usaha

[15] pasal 1 angka 2 UU no. 10 Tahun 1998
[16] Irsyad Lubis, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Medan, USU Press, 2010, Hal.30-33

- Bank umum
- Bank perkreditan rakyat

ii. Jenis bank menurut kepemilikan

- Bank milik pemerintah
- Bank milik swasta nasional
- Bank milik koperasi
- Bank milik asing

iii. Jenis bank menurut status

- Bank devisa
- Bank non devisa

5. Pengkategorian Jenis Bank Berdasarkan pasal 5 (1) UU no.7 Tahun 1992:

i. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanana kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran[17]

ii. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran[18]

[17] pasal 1 angka 4 UU no. 10 Tahun 1998

6. Bank Umum

Bank Umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut :

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
b. Menciptakan uang giral
c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain

Usaha bank umum meliputi: [19]

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
b. memberikan kredit ;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

    1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
    2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
    3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
    4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
    5) obligasi ;
    6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
    7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;

[18] pasal 1 angka 3 UU no. 10 Tahun 1998
[19] pasal 6 UU no. 10 Tahun 1998

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kajian Umum Tentang Pelayanan Jasa Perbankan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan , jasa yang dapat diberikan oleh suatu lembaga perbankan harus sesuai dengan jenis banknya. Dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan tersebut , pada pasal 6, 7 dan 10 diatur mengenai jenis usaha yang dapat dilakukan dan dilarang dilakukan dari bank umum. Dengan kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memungkinkan lembaga perbankan melakukan segala jenis usaha untuk menghimpun dana dan juga mengeluarkan dana bagi masyarakat umum.

Penghimpunan dana ini dilakukan melalui penerimaan simpanan dana masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu[20]

Simpanan Giro[21]

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan

Simpanan Deposito[22]

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank

Sertifikat Deposito[23]

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan

Tabungan[24]

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

[20] pasal 1 angka 5 UU no. 10 Tahun 1998
[21] pasal 1 angka 6 UU no. 10 Tahun 1998
[22] pasal 1 angka 7 UU no. 10 Tahun 1998
[23] pasal 1 angka 8 UU no. 10 Tahun 1998
[24] pasal 1 angka 9 UU no. 10 Tahun 1998

D. Kajian Umum Tentang Rahasia Bank

Rahasia adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang yang tidak berwenang mengetahuinya [25]. Sedangkan pengertian Rahasia bank adalah sesuatu yang dipercayakan nasabah kepada bank agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahui. Hal ini didasarkan bahwa rahasia bank adalah landasan etika bisnis antara bank dengan customer, mengingat hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan didasari oleh trust.

Menurut Muhammad Djumhana, tinjauan teori rahasia bank didasarkan pada dua pendapat, yakni [26]:

a. Teori rahasia bank bersifat mutlak (*absolutely theory*)

Bank berkewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa

b. Teori rahasia bank bersifat nisbi

Bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang no. 10 tahun 1998, Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah

[25] Anonymous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hal .921
[26] Muhamad Djumhana, *Op. Cit.* hal.172

penyimpan dan simpanannya.Hal ini menjadikan hal yang harus dirahasiakan oleh lembaga perbankan hanya terbatas mengenai nasabah penyimpan (deposan) dan simpanannya saja.

Ketentuan mengenai Pengecualian berlakunya ketentuan mengenai rahasia bank dalam UU no. 7 tahun 1992 jo. UU no. 10 tahun 1998:

Pasal 41 (1):

"Untuk kepentingan perpajakan pimpinan bank indonesia atas permintaan mentri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak"

Pasal 42 (1):

"Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan bank indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank"

Pasal 41 a (1):

"Untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara, pimpinan bank indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur"

Pasal 43:

"Dalam perkara perbahan hukum antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut"

Pasal 44 (1):

"dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain"

Pasal 44 a (1):

"Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank ybs kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut"

Pasal 44 a (2):

"Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut"

Ketentuan mengenai Pengecualian berlakunya ketentuan mengenai rahasia bank dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme:

Pasal 30

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan Lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

E. Kajian Umum Tentang Pengawasan Perbankan

1. Pengawasan oleh Bank Sentral

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bank sentral selain memiliki kewenangan atas kebijakan moneter, memiliki peran sebagai pengawas dan pengatur dalam sistem perbankan. Fungsi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan sebagai lembaga *bonafide*, berintegritas, professional dan terhormat.

Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan tersebut, Bank Sentral (dalam hal ini adalah bank Indonesia) memiliki empat kewenangan , yaitu kewenangan memberikan izin (*power to license*), kewenangan mengatur (*power to regulate*), kewenangan mengendalikan atau mengawasi (*power of control*), dan kewenangan memberikan sanksi (*power to impose sanction*). Adapun kewenangan-kewenangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut [27]:

1. Kewenangan memberikan izin (*power to license*)

Melalui kewenangan ini memnungkinkann ditetapkannya ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawas. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank .pada umumnya persyaratan pendirian bank menyangkut tiga aspek yaitu (1) akhlak dan moral calon pemilik dan

[27] `Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008 hal.165-167

pengurus bank, (20 kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu uintuk modal bank , dan (3) kesungguhan dan kemampiann dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank . Kewenangan dalam pemberian izin tersebut juga memungkinkan otoritas pengawas bank mencegah terjadinya pendirian bank yang tidak didukung dengan modal yang cukup , yang kurang dipersiapkan dengan baik atau dapat ddigunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengurus tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat.

2. Kewenangan mengatur (*power to regulate*)

Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut asoek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat dan mampu memnuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang dapat ditetapkan antara lain mencakup pengaturan likuiditas dan solvabilitas bank, jenis usaha yang dapat dilakukan dan risiko atau *exposure* yang dapat diambil oleh bank .

3. Kewenangan mengendalikan atau mengawasi (*power of control*)

Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi ini adalah kewenangan paling mendasar yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank. Pengawasan bank dilaksanakan melalui pengawasan tidak langsung (*offsite supervision*) yaitu pengawasan yang dilakukan melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dengan bahan hukum yang diperoleh melalui alat pantau, tersebut , otoritas pengawas melakukan

penilaian terhadap keadaan usaha dan kesehatan bank. Selain melalui pengawasan tidak langsung tersebut diatas, otoritas pengawas juga dapat melakukan pengawasan langsung (*onsite examination*) yang dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

4. Kewenangan memberikan sanksi (*power to impose sanction*)

Kewenangan yang keempat ini merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenangan-wenangan tersebut di atas. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya . dengan perkataan lain, dalam pengenaan sanksi oleh otoritas pengawas bank ersebut mengandung unsure pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat

Berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berwenang[28]:

a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian

[28] Ibid, hal. 167-168

b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.

c. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung melalui penyampaian laporan, keterangan oleh bank serta hasil pemeriksaan terhadap bank secara berkala ataupun setiap wakti jika diperlukan.

d. Menugaskan kepada pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan bahan hukum yang diperoleh

e. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian bank Indonesia terhadap suatu transaksi uang patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.

f. Melakukan tindakan tertentu sebagai akibat dari penilaian Bank Indonesia terhadap suatu bank atas kegiatan yang dapat membahayakan usaha bank tersebut dan/atau sistem perbankan secara keseluruhan..

g. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sector jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan undang-undang.

h. Mengatur dan mengembangkan system informasi antar-bank. System informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetiujuan Bank Indonesia.

i. Mengenai sanksi terhadap bak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang[29]. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Lembaga PPATK memiliki peran penting dalam alur pengawasan aliran keuangan dalam struktur keuangan, termasuk juga lembaga perbankan.

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara- negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*).

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi

[29] pasal 1 angka 8 UU no. 15 Tahun 2002

Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI)[30]. Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK.

Pasal 26 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, menetapkan tugas PPATK sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK

2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan

3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK

5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan

6. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan

8. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan

[30] Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/ 24C9500A-C0CF-4BB3-954D D2997AD865B3/18659/ krisisglobaldanpenyelamatansistemperbankan indonesi.pdf – diakses tanggal 7 April 2010

9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 27 Undang - Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut :

1. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan

2. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum

3. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan

4. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Tugas dan wewenang PPATK dijabarkan lebih lanjut dalam Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan[31]

F. Kajian Umum Tentang Program Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme

Sejak terjadinya peristiwa 12 Oktober 2002, Presiden Megawati mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya ditetapkan menjadi

[31] Sigit Handoyo, 2008, "*Combating Corruption Relates Money Laundering Activities in Indonesia: A Hope and Reality*" - SINERGI Kajian Bisnis dan Manajemen , hal .58

Undang-Undang melalui UUU no. 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme. Hal ini menjadi awal dari program pemberantasan terorisme. Selanjutnya Kapolri menerbitkan Surat keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri.Keberadaan Surat keputusan Kapolri tersebut penegasan kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme[32], sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme[33].

Pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah. *Money laundering* sendiri sebenarnya mengarah kepada tindakan para pelaku yang memproses uang hasil kejahatan mereka untuk dicampur dengan bisnis yang sah, agar uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang yang halal. Sehingga asal usul uang tersebut dapat tertutupi[34].

Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, karena pada lembaga perbankan terdapat banyak pilihan transaksi, yang dapat dimanfaatkan pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya[35]. Menyadari hal itu Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti

[32] Dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 15 tahun 2001
[33] Tuti Herningtyas, 2008, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme" -Jurnal Ilmiah Zona Hukum, hal.39
[34] Yulisar Meizart, 2005, "Money Laundering Dalam Dunia Perbankan Indonesia" - Jurnal Ekonomi Teleskop STIE YAI Volume 4 Edisi 8, hal.28
[35] Ibid.

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum memasukan ketentuan mengenai Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU dan PPT sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai program yang wajib diterapkan bank dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa Bank.

G. Mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles)* adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dimana di dalamnya memuat ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia ini bukanlah peraturan yang pertama kali memuat tentang Prinsip Mengenal Nasabah, namun lebih merupakan Perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia yang sebelumnya, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)[36]. Sebagaimana diketahui pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Peraturan ini dikeluarkan sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Dalam PBI tersebut, Bank diwajibkan menerapkan

[36] Th. Anita Christiani, 2006, "Konsekuensi yuridis tentang prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) terhadap lembaga perbankan" - Justitia et pax: Jurnal Hukum,hal.32.

Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan agar Bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank dapat mengidentifikasi Transaksi Keuangan. Peraturan ini berisi sepuluh (10) bab yang terdiri dari dua puluh (20) pasal

H. Mengenai *Know Your Customer (KYC)*

Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan agar Bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank dapat mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan *(suspicious transactions)* dan selanjutnya melaporkan kepada PPATK[37]. Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti Bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yaitu operational risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk. Salah satu prasyarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah adanya kesamaan persepsi dan pemahaman oleh perbankan, masyarakat pengguna jasa Bank, instansi terkait dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan prinsip tersebut. Salah satu upaya yang saat ini tengah dilakukan adalah komunikasi dan sosialisasi secara

[37] Ibid

intensif dan berkesinambungan bukan hanya dengan perbankan tetapi juga dengan masyarakat luas. Khusus bagi dunia perbankan, persamaan persepsi dimaksud perlu dicapai mulai dari tingkat kebijakan sampai dengan pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan adanya Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dapat dijadikan acuan utama oleh tiap-tiap Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah . Pedoman pelaksanaan dimaksud harus memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam Pedoman Standar sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bank yang tercermin dari kompleksitas kegiatan usahanya, sehingga pedoman pelaksanaan tersebut akan lebih rinci dan komprehensif.

1. Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah

Bank wajib mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut[38]:

1. Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain:
a. identitas calon nasabah;
b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan Bank;
c. informasi lain yang memungkinkan Bank agar dapat mengetahui profil calon nasabah;
d. identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
2. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
3. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
4. Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronis.

[38] Anonymous, 2003, "Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah" - Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia

5. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah.

6. Menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles),* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003;

b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar; atau

c. berbentuk *shell banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*. Kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah berlaku pula bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank *(walk-in Customer)* dalam hal transaksi yang dilakukan melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.

2. Kebijakan Pemantauan Dan Pelaporan

Bank wajib memiliki kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut[39] :

1. Penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, termasuk perantara dan/atau kuasa pihak lain *(beneficial owner),* dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening; Penatausahaan dokumen untuk nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank *(walk-in customer)* sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak transaksi dilakukan.

2. Pengkinian data dalam hal terdapat perubahan dokumen yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas;

3. Pengembangan sistem informasi yang secara efektif dapat membantu petugas Bank dalam melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sistem informasi ini memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi *(individual transaction),* baik untuk keperluan intern Bank dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

4. Pemeliharaan profil nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai :

a. Identitas nasabah;

b. Pekerjaan atau bidang usaha;

c. Jumlah penghasilan;

d. Rekening yang dimiliki;

[39] Ibid

e. Aktivitas transaksi normal; dan

f. Tujuan pembukaan rekening.

5. Kebijakan untuk mempertimbangkan penolakan pelaksanaan transaksi dan atau pemutusan hubungan usaha, dalam hal nasabah :

a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 6; atau

b. menggunakan rekening bank tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. Sebagai contoh adalah penggunaan rekening tabungan sebagai sarana bagi perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

6. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.

3. Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank secara keseluruhan. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada di Bank wajib memasukkan unsur-unsur kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi[40] :

a. Pengawasan oleh Pengurus Bank (*management oversight*)

1) Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh Bank.

2) Direksi Bank bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

3) Pengawasan atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan oleh Direksi melalui Direktur Kepatuhan dan/atau Satuan Audit Intern Bank.

4) Direksi dan manajemen Bank harus mampu memahami, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, antara lain operational risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk.

5) Direksi dan manajemen Bank harus memastikan bahwa pejabat dan karyawan Bank memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

b. Pendelegasian wewenang

1) Direksi wajib melakukan pendelegasian wewenang yang sekurangkurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

[40] Ibid.

a) Kewenangan persetujuan penerimaan nasabah;

b) Kewenangan khusus yang berkaitan dengan penerimaan dan pemantauan terhadap high risk customer, high risk countries, high risk business;

c) Kewenangan penetapan Transaksi Keuangan Mencurigakan; dan

d) Kewenangan atas pelaksanaan transaksi nasabah sesuai dengan skala limit yang telah ditetapkan.

2) Dalam penetapan skala limit Bank perlu memperhatikan antara lain:

a) jenis transaksi *(product limit)*;

b) jenis mata uang *(currency limit);*

c) volume transaksi *(turnover limit)*; dan

d) nasabah dan counterparty *(individual and counterparty limit)*

3) Pelampauan limit hanya dapat dilakukan dengan otorisasi tertulis dari pejabat yang berwenang.

c. Pemisahan Tugas dan Tanggung jawab

1) Bank wajib melakukan pemisahan fungsi operasional dan pengawasan intern.

2) Dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah harus dilakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pelaksana transaksi dan pemutus transaksi.

d. Sistem Pengawasan Intern

1) Bank harus mempunyai sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern harus dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemantauan dan pelaporan Prinsip Mengenal Nasabah yang efektif dan efisien, pemenuhan ketentuan yang berlaku serta pelaksanaan kebijakan Bank dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank.

e. Pelatihan karyawan

Efektifitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sangat tergantung pada integritas dan kompetensi pejabat/karyawan, terutama pemahaman terhadap implikasi dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip tersebut dengan benar. Sehubungan dengan hal itu Bank harus melaksanakan program pelatihan karyawan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pejabat/karyawan yang bertanggung-jawab dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

4. Prosedur Penerimaan Nasabah

Dalam Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan, pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh Bank sekurang-kurangnya memuat informasi[41]:

[41] Ibid.

1) nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus warga negara asing (WNA) selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);

2) alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan/instansi tempat bekerja;

3) keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan;

4) keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;

5) spesimen tandatangan.

Apabila diperlukan Bank dapat meminta informasi lain antara lain berupa *major credit card*, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telpon dan rekening listrik. Khusus untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui telepon, surat menyurat atau electronic banking maka petugas Bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui.

Dalam Prosedur Penerimaan Nasabah Perusahaan, pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh Bank .

5. Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi

Bank membuat sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik secara manual ataupun otomasi agar petugas Bank dapat mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dalam melakukan tugas operasional sehari-hari petugas Bank wajib melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan untuk dievaluasi lebih lanjut[42].

Kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pemantauan rekening

Meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Khusus terhadap rekening nasabah yang mempunyai risiko tinggi

[42] Th. Anita Christiani, 2006, *Loc. Cit.hal.35*

diperlukan pemantauan yang lebih intensif.

b. Pemantauan transaksi

Meliputi pemantauan terhadap setiap transaksi baik tunai maupun non tunai pada saat transaksi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

c. Pemantauan transaksi untuk *walk-in customer*

Meliputi pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh walk-in customer dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara dengan itu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bank wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dalam rangka memastikan Transaksi Keuangan Mencurigakan, UKPN atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan analisis untuk menemukan adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan terhadap berbagai laporan berkala yang dibuat oleh unit kerja terkait atau kantor cabang.

Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bank wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK.

6. Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

Suatu transaksi termasuk sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu unsur sebagai berikut[43] :

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Bank perlu mendokumentasikan dan melakukan pengkinian jenis, indikator dan contoh dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang mungkin timbul di berbagai unit kerja terkait. Prosedur identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang berlaku.

7. Prosedur Pelaporan Internal Dan Pelaporan Kepada PPATK

Bank wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan pelaporan kepada PPATK. Yang dimaksud dengan laporan internal adalah laporan dari unit kerja yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) atau pejabat yang ditunjuk. Penyusunan laporan Transaksi

[43] Anonymous, 2003, *Loc. Cit.*

Keuangan Mencurigakan dilakukan oleh UKPN dan disampaikan kepada PPATK oleh Direktur Kepatuhan Bank. Prosedur pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang berlaku[44].

I. **Mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009**

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 adalah Peraturan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dimana di dalamnya memuat ketentuan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Peraturan ini dibuat sebagai Penyesuaian atas Peraturan Bank Indonesia yang sebelumnya, yakni PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)*, mempertimbangkan kepada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. PBI mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 1 Juli 2009[45]. Dalam PBI ini, Bank diwajibkan menerapkan *Costumer Due Dilligence (CDD)*, yang merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Nasabah. Peraturan ini berisi dua belas (12) bab yang terdiri dari lima puluh empat (54) pasal.

---

[44] Th. Anita Christiani, *Loc. Cit., hal.32*

[45] Anonymous, 2009, "Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum" - Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia

J. Mengenai *Customer Due Diligence (CDD)*

Costumer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Nasabah. Dalam hal Bank berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan *Enhanced Due Diligence (EDD)*

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat[46]:

a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah. Apabila rekening merupakan rekening *joint account* atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening joint account tersebut;

b. melakukan hubungan usaha dengan Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank. Dalam hal ini termasuk Nasabah Bank lain dimana Bank tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai Nasabah tersebut *(Walk In Customer / WIC).*

c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau

d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Apabila calon Nasabah/Nasabah/WIC memenuhi ketentuan sebagai berikut[47]:

a. tergolong berisiko tinggi atau PEP;

b. menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;

[46] Ibid.
[47] Ibid.

c. melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi; atau

d. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.maka terhadap calon Nasabah/Nasabah/WIC tersebut, Bank wajib melakukan EDD. Apabila dari hasil EDD diperoleh *underlyin*g/alasan yang jelas, maka pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sebagaimana biasanya, sedangkan apabila tidak diperoleh *underlying*/alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib dilakukan pemantauan yang lebih ketat.

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD yang efektif, Bank perlu melakukan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.

1. **Prosedur Penerimaan, Identifikasi Dan Verifikasi *(Customer Due Dilligence)***

Bank wajib memiliki kebijakan tentang penerimaan Nasabah dan identifikasi calon Nasabah, termasuk dalam berhubungan dengan WIC yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut[48]:

a. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.

b. Permintaan informasi mengenai calon Nasabah antara lain:

1) identitas calon Nasabah;

2) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner;

3) sumber dana;

4) rata-rata penghasilan;

[48] Ibid.

5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank; dan

6) informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah

c. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon Nasabah.

d. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah.

e. Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada.

f. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon Nasabah.

g. Larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

h. Pertemuan langsung *(face to face)* dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.

i. Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

j. Penyelesaian proses verifikasi identitas calon Nasabah sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah.

k. Menolak untuk membuka rekening calon Nasabah dan atau menolak melaksanakan transaksi yang dilakukan oleh WIC yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme;

2) diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar; atau

3) berbentuk *Shell Banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Banks.*

l. Mendokumentasikan Calon Nasabah atau *Walking In Customer (WIC)* yang memenuhi kriteria di atas dalam suatu daftar tersendiri dan melaporkannya dalam LTKM apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan

2. Kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah berlaku pula bagi Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank (WIC).

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah. Calon Nasabah wajib diidentifikasikan dan diklasifikasikan kedalam kelompok perseorangan dan perusahaan. Dalam hal calon Nasabah adalah Nasabah perusahaan maka dalam kelompok Nasabah perusahaan tersebut mencakup pula Beneficial Owner. Informasi yang wajib diminta terhadap calon Nasabah yang telah dikelompokan dan diperlukan.

Transaksi dengan WIC dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada tabel 2 adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut[49]:

a. Dilakukan pada kantor Bank yang sama; dan

b. Jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, misal transaksi penyetoran, transaksi penarikan, transaksi pengiriman/transfer uang, transaksi pencairan cek, dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya.

[49] Ibid.

Informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah/Nasabah/WIC beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, verifikasi dilakukan dengan[50]:

a. Pertemuan langsung *(face to face)* dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha. Dalam hal ini, Bank dapat diwakili oleh pihak lain yang mengetahui prinsip dasar APU dan PPT, termasuk prosedur CDD yang diterapkan Bank. Dalam hal pertemuan langsung dengan calon Nasabah tidak dapat dilaksanakan pada awal pertama membuka hubungan usaha dengan Bank, maka kewajiban pertemuan langsung dapat dilakukan kemudian sepanjang memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1) calon Nasabah tergolong berisiko rendah;

2) mensyaratkan dokumen pendukung yang memuat identitas calon Nasabah yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;

3) transaksi keuangan dengan Bank (misal pembayaran atau penyetoran) untuk pertama kalinya dilakukan secara tunai di Bank yang mengeluarkan produk yang dimiliki Nasabah yang berkedudukan di Indonesia; dan

4) melakukan pemantauan yang lebih ketat.

b. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.

c. Mencocokan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.

d. Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.

[50] Ibid.

e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.

f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, antara lain seperti:

1) menghubungi Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);

2) menghubungi pejabat Sumber Daya Manusia tempat dimana Nasabah bekerja apabila pekerjaan Nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;

3) melakukan konfirmasi atas penghasilan Nasabah dengan mensyaratkan rekening Koran dari Bank lainnya yang berkedudukan di Indonesia; atau

4) melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi remote sensing terhadap calon Nasabah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.

Pengecekan dimaksud juga mencakup pemeriksaan nama calon Nasabah terhadap:

1) Daftar Teroris.

2) Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dipelihara oleh Bank Indonesia.

3) Daftar lainnya yang dimiliki oleh Bank (apabila ada).

4) Lainnya seperti *major credit card*, identitas pemberi kerja dari calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.

g. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

Proses verifikasi identitas calon Nasabah dan *Beneficial Owner* wajib diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

Enhanced Due Dilligence (EDD)

EDD atau kegiatan CDD yang lebih mendalam harus dilakukan terhadap area yang berisiko tinggi dan Nasabah yang tergolong PEP. Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Nasabah yang perlu diperoleh harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Nasabah sesungguhnya.

2. Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan

Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki/disimpan Bank harus akurat dan lengkap, sehingga mudah pencariannya jika diperlukan.

Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut[51]:

a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:

1) berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah atau

2) transaksi dilakukan dengan WIC; atau

3) ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.

[51] Ibid.

b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.

Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:

a. identitas Nasabah atau WIC; dan

b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.

Mengenai pelaporan dokumen kepada Bank Indonesia:

a. Dokumen *Action Plan* Pelaksanaan Program APU dan PPT

1) Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Bulan Desember 2009.

2) Laporan *Action plan* paling kurang memuat langkah-langkah pelaksanaan Program APU dan PPTdalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT yang wajib dilaksanakan oleh Bank sesuai dengan target waktu selama periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Action Plan, yaitu antara lain:

i. penyusunan pedoman APU dan PPT;

ii. pengelompokkan Nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* ;

iii. penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi;

iv. persiapan dalam pembangunan CIF;

v. penunjukkan pegawai yang menjalankan fungsi UKK disetiap kantor cabang;

vi. penyiapan sumber daya manusia yang memadai;

vii. penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program pengkinian data Nasabah.

3) Action Plan wajib mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.

4) Perubahan atas Action Plan dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di luar kendali Bank dan disampaikan kepada Bank Indonesia.

b. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data

1) Laporan disampaikan setiap tahun dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan semester II yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan Bulan Desember 2010.

2) Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data wajib mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.

3) Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data berpedoman pada format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

c. Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data

1) Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan semester II yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan Bulan Desember 2011.

2) Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Kepatuhan.

3) Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data berpedoman pada format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

Mengenai Pelaporan kepada PPATK

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan termasuk untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme[52].

[52] Sigit Handoyo, *Loc. Cit.,hal.60*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam kegiatan ini, Digunakan metode pendekatan "yuridis normatif", yaitu metode pendekatan yang lebih menekankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang dikaji dari peraturan dalam memperoleh pemahaman komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini. Dan mengingat tujuan dari penelitian ini sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka akan dilakukan pendekatan perbandingan/*Comparative Approach*, dimana perbandingan dilakukan untuk mencari perbandingan bersifat deskriptis. Hal ini sesuai dengan pendapat Apeldoorn , bahwasanya perbandingan hukum merupakan suatu ilmubantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilaiaturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan system hukum lain

[53] . Dimana dalam pendekatan perbandingan akan mengemukakan persamaan, perbedaan termasuk juga kelebihan dan kekurangan dari peraturan perundang-undangan yang dikaji. Dan juga akan digunakan pendekatan historis/*Historical*

[53]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,*Kencana,Jakarta, 2010, hal 133

Approach, dimana pendekatan digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut[54] .

B. Jenis dan Sumber Bahan hukum

1. Bahan hukum Penelitian

Bahan hukum Penelitian dari penelitian ini adalah berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan, baik itu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Jenis dan Sumber Bahan hukum

a. Bahan hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat[55]. Bahan hukum primer akan digunakan sebagai instrument utama dari penelitian ini berupa:

a. Peraturan-Peraturan Perundang-undangan yang perlu dikaji sebagai berikut :

i. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

ii. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/ 21 /Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles)*

[54] *Ibid*. Hal 126
[55] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 13.

iii. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles)*

b. Peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan berlakunya peraturan ini, sebagai berikut :

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

iv. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 31 /Dpnp tertanggal 30 November 2009

b. Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[56] , yaitu bahan-bahan pustaka yang dapat melengkapi bahan hukum bagi penelitian ini

c. Bahan hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[57]. Bahan hukum Tersier akan digunakan sebagai instrument pelengkap untuk kebutuhan penelitian ini, berupa:

[56] Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*
[57] *Ibid.*

1) Kamus

2) Ensiklopedia

3) Media Elektronik , termasuk Internet

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1. **Studi Kepustakaan** artinya serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan hukum pustaka, yaitu membaca dan mencatat buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian kemudian.[58], Diperoleh secara teknis dari bahan pustaka yang ada di Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

   a. Peraturan-Peraturan Perundang-undangan yang perlu dikaji, dimulai dari Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

   b. Peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan berlakunya peraturan ini

   Analisa bahasa secara gramatikal berdasarkan Ejaan Yang Dibenarkan

2. **Akses Internet,** dengan pencarian terhadap berbagai hal yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan

[58] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hal. 3.

D. Teknik Analisa Bahan hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses penelitian karena menyangkut kuatnya analisa yang kemudian akan dijadikan dasar dalam mendeskripsikan peristiwa, situasi/konsepsi sebagai suatu bahan hukum pada objek yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan teknik intepretasi hukum untuk memperoleh pemahaman komprehensif. Intepretasi adalah salah satu teknik analisa dengan cara menafsirkan atau mengetahui makna peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut [59]:

i. Intepretasi Gramatikal, cara penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan dengan menguraikan menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Intepretasi ini tidak mungkin tidak digunakan mengingat suatu peraturan perundang-undangan terdiri dari susunan kata-kata yang terangkai .

ii. Intepretasi Sistematis, cara penafsiran dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang (peraturan perundang-undangan) lain dengan tidak menyimpang dari sistem perundang-undangan. Intepretasi ini perlu digunakan mengingat peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi

iii. Intepretasi Historis, cara penafsiran dengan meneliti sejarah terjadinya , dalam hal ini akan digunakan penafsiran sejarah hukum, mengingat tujuan

[59] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999 hlm. 153-156

penelitian yang tidak bisa hanya dijelaskan dengan melihat sejarah terbentuknya peraturan tersebut tetapi juga perlu dipahami peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan tersebut. Intepretasi ini perlu digunakan, mengingat pendekatan penelitian yang digunakan

iv. Intepretasi Komparatif, cara penafsiran dengan memperbandingkan. Intepretasi ini perlu digunakan, mengingat pendekatan penelitian yang digunakan

E. Definisi Konseptual

1. Kajian Komparatif dan Historis

Kajian Komparatif dan Historis adalah cara mengkaji suatu permasalahan dengan cara membandingkannya dan menilainya berdasarkan urut-urutan rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi objek penelitian tersebut. Dalam hal ini cara mengkaji penelitian ini akan menggunakan intepretasi komparatif dan intepretasi historis

2. Prinsip *Costumer Due Diligence*

Costumer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Nasabah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

3. Prinsip *Know Your Customer*

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi

yang mencurigakan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

4. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksudkan dalam UU no. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU no.7 Tahun 1992

5. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai perbedaan prinsip *Costumer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 dengan prinsip *Know Your Costumer* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 berikut konsekuensi yuridis berlakunya prinsip *Customer Due Diligence* dalam tugas dan fungsi perbankan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai profil peraturan – peraturan yang akan diteliti berdasarkan pokok permasalahan penelitian ini.

A. Perbedaan Prinsip *Costumer Due Diligence* Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Dengan Prinsip *Know Your Costumer* Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Terkait Dengan Fungsi Dan Tugas Bank Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

1. Perbedaan dalam definisi "Bank"

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Bank" adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang[60]. Definisi menurut Undang-undang Perbankan telah dijelaskan di Bab II.

[60] Anonymous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hal.102

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/ 21 /PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)*, Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebagaimana dimaksudkan diatas, kedua peraturan tersebut menggunakan definisi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , yakni Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran[61]. Bank Umum atau disebut juga *commercial bank* adalah bank , baik milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dari dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima

[61] UU 10/1998 tentang Perbankan

dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor[62]. Hal ini lebih jelasnya dalam Undang-Undang Perbankan menjabarkan usaha bank umum meliputi:[63]

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

b. memberikan kredit ;

c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;

[62] Muhamad Djumhana, *Op. Cit.* hal.108
[63] pasal 6 – 10 UU 10/1998 tentang Perbankan

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;

5. obligasi ;

6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;

7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;

k. dihapus ;

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;

m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 8

a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

a. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

b. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

c. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Pasal 10

Bank Umum dilarang :

a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c ;

b. melakukan usaha perasuransian ;

c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

Di dalam definisi "bank" menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum terdapat ketentuan bahwa definisi bank termasuk juga definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni "Bank Syariah" adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah[64]. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan usaha bank tersebut (bank syariah) harus berdasarkan asas-asas hukum perikatan islam[65] dan usahanya tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum islam yang utama[66].

Secara yuridis normatif dan yuridis empiris, keberadaan bank syariah telah diakui keberadaannya di Republik Indonesia, di antaranya dengan dikeluarkannya Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang no. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang no. 23 Tahun

[64] UU 21/ 2008 tentang Perbankan Syariah
[65] Yakni Asas Ilahiah, Asas Al-Hurriyah, Asas Al-Musawah, Asas Al-Adalah, Asas Al-Ridha, Asas Ash Shidq, Asas Al-Kitabah.
[66] Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad

1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang no. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu dengan keberadaan dan berkembangnya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah di kabupaten dan provinsi di Indonesia. Hal ini didasarkan dimana Indonesia adalah negara dimana sebagian besar penduduknya memeluk agama islam menyebabkan tuntutan untuk diciptakannya lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini pertama kali terjadi dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992[67].

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam definisi "bank" antara Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/ 21 /PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)* dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum adalah bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum memasukkan definisi bank termasuk juga definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang berarti bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum berlaku pada setiap bank menurut definisi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

[67] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal. 180

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga menjadikan Peraturan Bank Indonesia tersebut berlaku setiap kegiatan usaha dalam Lembaga Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Hal ini penting sebagai dasar legitimasi lembaga perbankan syariah.

2. Perbedaan dalam definisi "Nasabah"

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Nasabah"* adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan)[68]. Selain itu didasarkan pada Thesaurus, nasabah adalah klien, konsumen, pelanggan[69]. Menurut Undang-undang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank[70]. Sehingga dapat dikatakan bahwa karena lembaga perbankan adalah lembaga yang memberikan produk berupa pelayanan, maka nasabah adalah konsumen dari pelayanan berupa jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan sendiri berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi dimana mereka berada. Dengan mengingat fungsi menghimpun dana, dari lembaga intermediasi masyarakat pada lembaga perbankan.

Dilihat pada sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dana pada bank , baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga , maka di saat itu

[68] Anonymous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hal.775
[69] Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.hal.427
[70] UU 10/1998 Perbankan

nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank[71]. Dengan mengingat fungsi untuk menyalurkan dana, dari lembaga intermediasi masyarakat pada lembaga perbankan, ketika lembaga perbankan berkedudukan sebagai kreditur, maka nasabah akan berkedudukan sebagai debitur. Dalam pelayanan jasa lain seperti pelayanan bank garansi, *save deposit box*, transfer uang dan sebagainya, nasabah memiliki kedudukan yang berbeda pula. Sehingga pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 21 /PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 TENTANG Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)*, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank[72]. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut.

Nasabah selaku sebagai pihak menggunakan jasa bank di sini dapat di bagi menjadi dua, yakni nasabah yang memiliki rekening pada bank dan nasabah yang tidak memiliki rekening pada bank yang bersangkutan. Nasabah yang memiliki rekening pada bank lebih dikenal dengan sebutan sebagai nasabah deposan atau nasabah penyimpan. Menurut Undang-Undang no. 10 tahun 1998, Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk

---

[71] Muhamad Djumhana, *Op. Cit.* hal.334

[72] Pasal 1 no.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/ 21 /Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)*,

simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku. Sedangkan nasabah yang tidak memiliki rekening pada bank yang bersangkutan dikenal sebagai *Walk-in Customer (WIC).* Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, *Walk in Customer* adalah pengguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut. Hal ini berarti *Walk in Customer* adalah jenis nasabah yang menggunakan pelayanan jasa bank selain fungsi sebagai lembaga penyimpanan. Konsep *Walk in Customer* ini pertama kali dikenalkan dalam peraturan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam definisi “nasabah” antara Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 21 /PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)* dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum adalah bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank

tersebut. Ini berarti dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, definisi nasabah telah direstrifikasi (dipersempit) menjadi nasabah deposan atau nasabah penyimpan saja, karena Bank dimungkinkan untuk memperoleh akses informasi kepada nasabah yang bersangkutan. Ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini yang berlaku terhadap nasabah lain (nasabah yang menggunakan jasa bank dan tidak memiliki simpanan di bank yang bersangkutan) menggunakan istilah *Walk-in Customer*, hal ini disebabkan bank tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai Nasabah tersebut, secara detail.

3. Perbedaan dalam penggunaan definisi "Know Your Customer (KYC)" dan "Customer Due Diligence (CDD)"

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, *Customer Due Dilligence* (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.

Identifikasi adalah tanda kenal diri, bukti diri atau arti lainnya adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda[73]. Istilah lain yang dapat digunakan adalah rekognisi dan juga pengenalan[74]Pemantauan adalah proses, cara, perbuatan dalam melakukan memantau, yakni mengamati atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan khusus; mengawasi; memonitor[75]. Istilah lain yang dapat digunakan adalah memonitor, mengamati, mengawasi, mengecek, mengontrol, menengok, meninjau dan menjenguk[76]. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang[77]. Istilah lain yang dapat digunakan adalah konfirmasi, pembuktian, pengecekan dan validasi[78].

Melihat dari awalnya, keberadaan dari seluruh kegiatan yang terdiri dari identifikasi, pemantauan dan verifikasi merupakan bentuk dasar dari usaha perlindungan konsumen, dimana tindakan tersebut baik KYC maupun CDD merupakan bentuk dari usaha kehati-hatian dalam rangka pertanggungjawaban pihak bank dalam pengelolaan atau pengurusan lembaga perbankan, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini berkaitan dengan kejahatan Pencucian Uang dimana tujuan utama dari kejahatan tersebut adalah dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah, menjadi Harta Kekayaan yang sah. Kejahatan Pencucian uang sendiri dikenal dari tindakan Al

[73] Anonymous, *Op. Cit.* hal.417
[74] Eko Endarmoko, *Op. Cit.* hal.248
[75] Anonymous, *Op. Cit.* hal.827
[76] Eko Endarmoko, *Op. Cit.* hal.446
[77] Anonymous, *Op. Cit.* hal.1260
[78] Eko Endarmoko, *Op.Cit.* hal.706

Capone menggunakan usaha Laundromat/Laundry/Jasa Pencucian Pakaian untuk menyamarkan uang hasil tindak pidananya. Istilah tersebut lebih dikenal karena peristiwa “WaterGate”, dimana US President Richard Nixon's "Committee to Re-elect the President" memindahkan uang sumbangan kampanye yang tidak diketahui asal-usulnya ke Meksiko dan membawanya kembali melalui perusahaan di Miami. Dengan dilakukannya seluruh kegiatan yang termuat dalam KYC maupun CDD selanjutnya akan menyimpangi aturan tentang Rahasia Nasabah[79].

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam penggunaan definisi “KYC” dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)* dengan penggunaan definisi “CDD” dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum adalah bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Penggunaan istilah CDD dimaksudkan dengan terdapat perbedaan dalam rangkaian kegiatan CDD. Di dalam CDD, lembaga perbankan dibebani tugas berupa verifikasi data. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan tugas verifikasi data adalah pengecekan atau pemeriksaan atas kebenaran dari laporan yang diterima oleh Bank dari nasabahnya. Karena adanya proses tersebut tidak mengherankan bahwa hanya nasabah deposan yang amat mungkin untuk

[79] Pasal 30 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme

dilakukan tugas ini, sehingga Peraturan Bank Indonesia tersebut mengutamakan penggunaan istilah nasabah ditekankan pada nasabah deposan. Sehingga dengan adanya verifikasi pada nasabah deposan, maka setiap Informasi yang disampaikan oleh nasabah beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Hal tersebut dilakukan dengan:

a. Pertemuan langsung *(face to face)* dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.

b. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.

c. Mencocokan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.

d. Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.

e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.

f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.

g. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

4. Perbedaan dalam definisi "Transaksi Keuangan Mencurigakan"

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)*, Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;

b. transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara etimologi, Transaksi adalah perjanjian, komunikasi, atau gerakan yang dilakukan di antara kedua belah pihak mengenai sesuatu hal baik itu barang, jasa, maupun informasi. Sedangkan keuangan adalah segala hal yang berhubungan dengan

uang. Sehingga Transaksi keuangan adalah perjanjian, komunikasi, gerakan yang dilakukan antara kedua belah pihak mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan uang. Mencurigakan sendiri adalah perasaan dimana seseorang meragukan kebenaran yang diungkapkan atau dinyatakan pihak lain terlepas dari keberadaan bukti untuk mendukung perasaan tersebut, sehingga secara mudah mencurigakan adalah perasaan ragu-ragu terhadap kebenaran terlepas dari keberadaan bukti yang mendukungnya. Sehingga Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah perjanjian, komunikasi, gerakan yang dilakukan antara kedua belah pihak mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan uang, namun diragukan kebenaran atas sebagian atau seluruh pernyataan atau kebenaran yang diungkapkan pihak bersangkutan berkaitan dengan transaksi keuangan tersebut.

Transaksi Keuangan mencurigakan amat berhubungan dengan kejahatan pencucian uang, sehingga perlu sedikit dibahas mengenai ketentuan kejahatan pencucian uang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini[80], ada beberapa sebab Indonesia segera memiliki undang-undang yang mengatur larangan dilakukannya pencucian uang, diantaranya praktik-praktik pencucian uang sangat merugikan masyarakat, karena:

a) Pencucian uang atau Money Laundering memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapt memperluas kegiatan operasinya, hal ini akan meningkatkan biaua penegakan hukum untuk memberantasnya.

[80] Sutan Remy Sjahdeini, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang pemberantasan tindak pidana pencucian Uang, yang diselenggarakan oleh Depkim HAM dari tanggal 6-10 Nivember 2000, hal.1

b) Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba yang notabene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang memperoleh dana untuk pembiayaan itu dari paja yang dibayar oleh masyarakat.

c) Kegiatan pencucian uang atau money laundering mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, di samping itu potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang tidak sah yang sangat besar.

d) Pencucian mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

e) Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsure yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.

Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang[81], Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

[81] UU 25/2003 tentang Pencucian Uang

b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam definisi "Transaksi Keuangan Mencurigakan" antara Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles*) dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum adalah bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dengan melihat kembali pada peraturan sebelumnya, dimana definisi tersebut kurang lebih sama dengan definisi pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)*. Hal ini disebabkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengalami amandemen, sehingga terjadi perubahan definisi. Pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi dari Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Namun demikian, terdapat perbedaan definisi, dimana dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Transaksi Keuangan Mencurigakan juga termasuk kegiatan dimana transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; Perbedaan adalah pada Pelaporan transaksi, dimana dalam Peraturan Bank Indonesia sebelumnya definisi tersebut dipersempit pada "Bank" saja, namun dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka definisinya diperluas menjadi "Penyedia Jasa Keuangan" juga. Hal ini mengingat Penyedia Jasa Keuangan dapat berupa Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5. Perbedaan Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Terhadap Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, Mengenai Keberadaan "Shell Bank"

Menurut Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles),*

(1) Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon Nasabah yang :

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;

b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar;

c. berbentuk *shell banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.

(2) Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi Nasabah (*existing customers*) dalam hal:

a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi;

b. penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

Menurut Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum,

(1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon Nasabah atau WIC:

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19;

b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar; atau

c. berbentuk *Shell Bank* atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*.

(2) Bank dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan *Existing Customer* dalam hal:

a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;

b. Bank ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau

c. penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.

(3) Bank wajib mendokumentasikan calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Bank wajib melaporkan calon Nasabah atau *Existing Customer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan.

Menurut definisi yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, *Shell Bank* adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik *(physical presence)* di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif. Hal ini berarti bahwa bank tersebut secara hukum ada namun tidak beroperasi selayaknya sebuah bank, dengan menjalankan fungsi umum bank. Di dalam *Subtitle A of the USA PATRIOT Act* melarang lembaga seperti itu, dengan pengecualian bahwa shell banks tersebut berafiliasi atau dibawah kendali Bank yang memiliki kehadiran fisik di United States atau tunduk kepada otoritas perbankan di negara lain yang mengaturnya.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam definisi "*shell bank*" antara Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum adalah bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum menjelaskan definisi dari *"shell bank"* , Sehingga dapat diketahui karakteristik ataupun bentuk dari *shell bank* tersebut. Hal ini berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia sebelumnya , dimana walaupun istilah *"shell bank"* itu sendiri digunakan, namun tidak pernah diberikan definisi resmi dari istilah *"shell bank"* sehingga tidak diketahui apa keinginan dari Pembuat Undang-Undang atas definisi *shell bank.* Mengingat Penjelasan Undang-Undang tidak menjadi bukti bahwa definisi *"shell bank"* yang dimaksud adalah definisi dari *"shell bank"* yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang.

6. Perbedaan Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 terhadap Pasal 9 dan 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, mengenai keberadaan "Single Customer Identification"

Menurut Pasal 9 dan 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles),*

Pasal 9

(1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

(2) Bank wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan."

Pasal 10

Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

a. pekerjaan atau bidang usaha;

b. jumlah penghasilan;

c. rekening lain yang dimiliki;

d. aktivitas transaksi normal; dan

e. tujuan pembukaan rekening.

Menurut Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum,

(1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

(2) Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File)*, yang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1).

Secara Etimologi, Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan kegiatan masyarakat dengan menggunakan teknologi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Dalam arti yang sangat luas, sistem istilah informasi sering digunakan untuk merujuk interaksi antara orang-orang, proses algoritmik, data dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada teknologi informasi dan komunikasi (ICT) organisasi menggunakan, tetapi juga dengan cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi *(individual transaction)*, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Tingkat kecanggihan sistem informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki Bank.

Perbedaan mengenai keberadaan definisi “Single Customer Identification” antara Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)* dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum adalah bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)* tidak diatur secara khusus bagaimana sistem informasi nasabah yang diwaibkan. Sehingga setiap Bank dapat menciptakan dan menyimpan sendiri sistem yang dimaksud dalam formatnya sendiri-sendiri. Dalam Peraturan Bank Indonesia yang baru, dikenal "*Single Customer Identification* atau Profil Nasabaf Terpadu. Yang dimaksud dengan profil Nasabah secara terpadu adalah data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank, antara lain rekening tabungan, deposito, giro dan kredit. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Pembuat Peraturan berkehendak bahwa setiap lembaga perbankan memiliki sistem profil nasabah yang mencakup seluruh informasi nasabah yang bersangkutan pada bank tersebut, baik itu rekeningnya juga catatan transaksinya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dalam sistem informasi Profil Nasabah Terpadu harus memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 16 dan 17 (1) Peraturan Bank Indonesia tersebut:

Pasal 13

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling kurang mencakup:

a. Bagi calon Nasabah perorangan:

1) identitas Nasabah yang memuat:

a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;

b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;

c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;

d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;

e) tempat dan tanggal lahir;

f) kewarganegaraan;

g) pekerjaan;

h) jenis kelamin; dan

i) status perkawinan;

2) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner;

3) sumber dana;

4) rata-rata penghasilan;

5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank; dan

6) informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah

b. Bagi calon Nasabah perusahaan selain Bank:

1) nama perusahaan;

2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;

3) alamat kedudukan perusahaan;

4) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;

5) bentuk badan hukum perusahaan;

6) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner;

7) sumber dana;

8) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan

9) informasi lain yang diperlukan.

(2) Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta:

a. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC perseorangan maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC perorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

c. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 3) bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

Pasal 16

(1) Untuk calon Nasabah selain nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

(2) Terhadap calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk calon Nasabah berupa yayasan, dokumen yang disampaikan paling kurang berupa:

1) izin bidang kegiatan/tujuan yayasan;

2) deskripsi kegiatan yayasan;

3) struktur pengurus yayasan; dan

4) dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.

b. Untuk Nasabah berupa perkumpulan, dokumen yang disampaikan paling kurang berupa:

1) bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;

2) nama penyelenggara; dan

3) pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan

hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 17

(1) Untuk calon Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga atau perwakilan.

7. Perbedaan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Terhadap Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, Mengenai "Pelaporan Dalam Hal Terjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan *(Suspicious Transaction)*"

Menurut Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles),

(1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum,

(1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PPATK.

(2) Kewajiban Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK

Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Pendanaan terorisme menjadi perhatian setelah peristiwa terorisme, 9/11. *United States mengeluarkan USA PATRIOT Act*, yang diantaranya untuk *Combating Financing Terorism (CFT)* dan *Anti Money Laundering (AML)*, di Indonesia berarti adalah Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada lembaga keuangan AS. Tindakan ini juga memiliki pengaruh ekstrateritorial dan bank non-AS yang memiliki rekening bank

koresponden atau berbisnis dengan bank-bank AS harus meng-upgrade mereka AML / CFT proses.

Awalnya fokus pada upaya CFT adalah non-profit organisations, *Unregistered Money Services Businesses* (MSBs, termasuk Bank Gelap 'Hawalas') dan perbuatan criminal itu sendiri. *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* membuat 9 rekomendasi khusus untuk CFT yang menjadi standar global untuk CFT dan efektivitas mereka dinilai hampir selalu bersamaan dengan AML. 9 Rekomendasi ini adalah [82]:

I. *Ratification and implementation of UN instruments* (Ratifikasi dan implementasi dari aturan yang berasal dari organisasi PBB)

II. *Criminalising the financing of terrorism and associated money laundering* (Kriminalisasi pendanaan terorisme dan pencucian uang)

III. *Freezing and confiscating terrorist assets* (Pembekuan dan penyitaan aset pelaku terorisme)

IV. *Reporting suspicious transactions related to terrorism* (Pelaporan dalam hal terjadi transaksi keuangan mencurigakan sehubungan dengan terorisme)

V. *International co-operation* (Kerjasama internasional)

VI. *Alternative remittance* (Penyedia alur pembayaran alternatif)

[82] 9 Special Recommendations on Terrorist Financing, http://www.fatf-gafi.org/document /9/0,3343,en_32250379_ 32236920_34032073_1_1_1_1,00.html - diakses 30 Juni 2010

VII. *Wire transfers* (Pemindahan secara elektronis)

VIII. *Non-profit organizations* (Organisasi nirlaba)

IX. *Cash couriers* (Kurir pembawa uang tunai)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)*, sebelum diamandemen pada tahun 2003, Kewajiban menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan diserahkan kepada Bank Indonesia. Hal ini diubah dengan dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang baru, dimana laporan tersebut diserahkan kepada PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal *(predicate crimes)*. Kebutuhan akan lembaga ini adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai lembaga sentral yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya PPATK adalah lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Keberadaan PPATK sebagai suatu lembaga intelijen di bidang keuangan, yang secara

internasional nama generiknya adalah Financial Intelligence Unit (FIU) memiliki tugas dan kewenangan khusus.

Tugas-tugas PPATK berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU) adalah[83]:

(1) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK dari pihak pelapor sesuai dengan Undang-undang ini;

(2) memantau cacatan dalam daftar buku pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;

(3) membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;

(4) memberikan bantuan dan nasihat kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

(5) mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

(6) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

[83] Sejarah PPATK, http://www.ppatk.go.id/index.php?id=1 – diakses tanggal 15 Juli 2010

(7) melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

(8) membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan

(9) memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam "Pelaporan dalam Hal terjadi transaksi keuangan mencurigakan" antara Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum adalah bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Pelaporan atas terjadinya transaksi keuangan mencurigakan adalah dengan diserahkan ke PPATK. Perbedaan yang lain adalah ketentuan tersebut berlaku juga dalam hal pencegahaan pendanaan terorisme.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan mengenai perbedaan kedua peraturan, maka dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perbedaan Prinsip *Costumer Due Diligence* dengan Prinsip *Know Your Costumer* Terkait Dengan Fungsi Dan Tugas Bank Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Perbedaan dalam hal	Prinsip *Costumer Due Diligence*	Prinsip *Know Your Costumer*
Definisi "Bank" (Pasal 1)	Memasukkan definisi bank termasuk juga definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	Tidak memasukkan definisi bank termasuk juga definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Definisi "Nasabah" (Pasal 1)	Definisi nasabah telah direstrifikasi (dipersempit) menjadi nasabah deposan atau nasabah penyimpan saja.	Tidak dilakukan restrifikasi, definisi nasabah adalah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
Penggunaan definisi	Terdiri dari rangkaian kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan. Terdapat pembebanan tugas yang berupa verifikasi.	Terdiri dari rangkaian kegiatan berupa mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi.
Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan	Pelaporan dalam hal transaksi, definisi tersebut diperluas menjadi "Penyedia Jasa Keuangan".	Pelaporan dalam hal transaksi, definisi tersebut dipersempit pada "Bank" saja.
Mengenai "Shell Bank"	Terdapat definisi resmi dari "shell bank" , Sehingga dapat diketahui karakteristik ataupun bentuk dari shell bank tersebut (Pasal 1).	Tidak pernah diberikan definisi resmi dari istilah "shell bank, hanya terdapat dalam penjelasan peraturan.
Mengenai "Single	Dikenal "Single Customer Identification atau Profil	Tidak diatur secara khusus bagaimana sistem informasi

Customer Identification"	Nasabaf Terpadu, mencakup seluruh informasi nasabah yang bersangkutan pada bank tersebut, baik itu rekeningnya juga catatan transaksinya.	nasabah yang diwaibkan.setiap Bank dapat menciptakan dan menyimpan sendiri sistem yang dimaksud dalam formatnya sendiri.
Mengenai Pelaporan dalam hal terjadi transaksi keuangan mencurigakan	Kewajiban menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan diserahkan kepada PPATK, serta memasukkan dalam hal terjadi pendanaan terorisme.	Kewajiban menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan diserahkan kepada Bank Indonesia (diamandemen dalam peraturan yang baru),serta tidak memasukkan dalam hal pendanaan terorisme.

Sumber: Hasil Pengolahan berdasarkan Bahan Hukum Primer <Diolah tahun 2010>

B. Konsekuensi Yuridis Prinsip *Customer Due Diligence* Dalam Tugas Dan Fungsi Perbankan

1. Memberlakukan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Menurut Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum :

Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan dan menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Hal ini berarti bahwa setiap ketentuan Mengenai Prinsip KYC yang telah diterapkan oleh bank disesuaikan dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan dari

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Setiap program yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut menjadi tidak berlaku.

2. Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003

Menurut Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum :

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4107) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri.

Hal ini berarti Peraturan Bank Indonesia mengenai KYC menjadi tidak berlaku karena telah dicabut berdasarkan pasal tersebut. Dan setiap ketentuan Bank

Indonesia yang menggunakan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) atau KYC disesuaikan menjadi ketentuan tersebut ditujukan pada Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

3. Standar Internasional FATF

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Adalah Penyesuaian Pbi No. 3/10/Pbi/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)* dengan mengacu kepada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, sebagaimana diungkapkan dalam Konsideran Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Standar internasional tersebut dikeluarkan oleh FATF. *The Financial Action Task Force (FATF)* adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 oleh G7. Tujuan dari FATF adalah untuk mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris . Sekretariat FATF ditempatkan di markas besar OECD di Paris. Kebijakan utama yang dikeluarkan oleh

FATF adalah Empat puluh Rekomendasi mengenai pencucian uang[84] dan Sembilan Rekomendasi Khusus pada Pendanaan Teroris[85].

Rekomendasi Empat puluh dan Rekomendasi Khusus Pendanaan Teroris menjadi standar internasional dalam menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme dan kegiatan terorisme. Mereka menetapkan dasar dalam tindakan yang memungkinkan negara-negara dalam menerapkan prinsip-prinsip ini sesuai dengan ketentuan mereka dan dalam kerangka konstitusinya masing-masing. Rekomendasi FATF tersebut dimaksudkan untuk dilaksanakan pada tingkat nasional melalui undang-undang dan tindakan lain yang secara hukum mengikat.

4. Single Customer Identification

Menurut Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum,

(1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

(2) Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File)*, yang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1).

---

[84]FATF 40 Recommendations, http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF - 20 Juli 2010
[85]FATF IX Special Recommendations, http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf - 20 Juli 2010

Single Customer Identification atau Profil Nasabah Terpadu adalah data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank, antara lain rekening tabungan, deposito, giro dan kredit. Dengan adanya pasal tersebut, maka sistem informasi nasabah yang diterapkan lembaga perbankan harus menganut sistem profil nasabah terpadu.

5. Database Daftar Teroris

Menurut Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

(1) Bank wajib memelihara database Daftar Teroris yang diterima dari BankIndonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

(2) Bank wajib memastikan secara berkala nama-nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris.

(3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.

(4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Menurut Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan Daftar Teroris adalah daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267. Bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris berdasarkan database Daftar Teroris yang dipublikasikan melalui media internet atau sumber lain yang lazim digunakan.

Informasi mengenai Daftar Teroris antara lain dapat diperoleh melalui:

a. website PBB:

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml ;

b. sumber lainnya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan data publik antara lain The Office of Foreign Assets Controls List (OFAC List) dengan alamat situs internet:

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml ;

c. pihak berwenang, seperti informasi dari PPATK atau Kepolisian, sehingga Bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris tanpa harus menunggu daftar yang dikirim oleh Bank Indonesia.

Kegiatan pemantauan yang wajib dilakukan Bank terkait dengan database daftar teroris yang dimiliki adalah:

a. Memastikan secara berkala terdapat atau tidaknya nama-nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database tersebut.

b. Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.

c. Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan prinsip *Costumer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /PBI/2009 dengan prinsip *Know Your Costumer* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 terkait dengan fungsi dan tugas bank dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang telah ditemukan. Perbedaan pertama adalah perbedaan dalam definisi "bank", perbedaan ini menyebabkan definisi bank menjadi diperluas. Perbedaan kedua adalah perbedaan dalam definisi "nasabah", perbedaan ini menyebabkan definisi nasabah menjadi dipersempit. Perbedaan ketiga adalah perbedaan dalam penggunaan istilah KYC dan CDD, dimana dalam penggunaan istilah yang baru memasukkan wewenang dan tugas yang baru sebagai tanggung jawabnya. Perbedaan keempat adalah perbedaan dalam definisi "Transaksi Keuangan Mencurigakan", perbedaan ini memperluas lembaga yang bertanggungjawab mengawasinya. Perbedaan kelima adalah perbedaan dalam hal penggunaan istilah "*shell bank*", perbedaan ini mengenai masalah teknis penegasan dalam pemberian definisi istilah tersebut. Perbedaan keenam adalah perbedaan dalam penggunaan istilah "Single Customer Identification", perbedaan ini mengenai penegasan atas sistem yang diwajibkan ada pada lembaga perbankan melalui penggunaan

istilah tersebut. Perbedaan terakhir adalah perbedaan dalam hal pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, perbedaan ini mengenai penambahan wewenang dan tugas baru dalam hal pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

2. Konsekuensi yuridis berlakunya prinsip *Customer Due Diligence* dalam tugas dan fungsi perbankan adalah pemberlakuan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pencabutan peraturan bank Indonesia mengenai KYC, penggunaan standar FATF sebagai acuan dalam pemberlakuan CDD, penerapan Single Customer Identification, dan pemeliharaan daftar Database Teroris.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Perbedaan-perbedaan yang telah dapat ditemukan menunjukkan bahwa peraturan yang menjadi obyek penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibuat secara tergesa-gesa. Hal ini hendaknya menjadi perhatian karena tindakan tersebut berlawanan dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
2. Dalam pembahasan telah disebutkan mengenai sistem informasi nasabah terpadu. Mengenai hal ini, belum diketahui keberadaan sistem informasi yang sifatnya dikelola tiap lembaga perbankan atau terdapat sistem yang

dikelola secara terpusat pada satu lembaga. Untuk itu disarankan bahwa pengelolaan dilakukan juga dengan melibatkan data-data dari setiap lembaga keuangan dengan wewenang pengelolaan dan pengaksesan diserahkan hanya kepada otoritas keuangan tertinggi, misalnya bank sentral.

3. Seperti dijelaskan dalam latar belakang pembuatan Peraturan Bank Indonesia tersebut, adalah penggunaan standar internasional sebagai acuan. Hal ini akan sangat baik dan terpuji, Namun pemberantaan pendanaan terorisme dan pencucian uang bukanlah hal yang mudah, masih dibutuhkan bantuan negara-negara lain. Diharapkan ke depan Indonesia melakukan hubungan kerja sama dalam konteks internasional dalam pencegahan pendanaan terorisme dan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana, Jakarta.

Irsyad Lubis, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* USU Press, Medan.

Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia,* Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering,* Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang.

OP. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan,* Cetakan Kedua , Bina Aksara Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*,Kencana,Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Rajawali Pers, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah,* Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

United Nations Security Council Resolution 1373

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 28 /Pbi/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/ 21 /Pbi/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 31 /Dpnp tertanggal 30 November 2009

Jurnal dan Tulisan Ilmiah:

Anonymous, 2003, *Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia

Anonymous, 2009, *Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia

Rachel Ehrenfeld, 2002, *Funding Terrorism: Sources and Methods American*, Center for Democracy & the New York City Center for the Study of Corruption and the rule of the Law (CSC), New York, USA

Sigit Handoyo, 2008, *Combating Corruption Relates Money Laundering Activities in Indonesia: A Hope and Reality,* SINERGI Kajian Bisnis dan Manajemen

Th. Anita Christiani, 2006, *Konsekuensi yuridis tentang prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) terhadap lembaga perbankan,* Justitia et pax: Jurnal Hukum

Tuti Herningtyas, 2008, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Ilmiah Zona Hukum

Yulisar Meizart, 2005, *Money Laundering Dalam Dunia Perbankan Indonesia,* Jurnal Ekonomi Teleskop STIE YAI Volume 4 Edisi 8

Kamus:

Anonymous, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Eko Endarmoko, 2007, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Internet:

Anonymous, 2001, *September 11: Chronology of terror*, http://archives.cnn.com/2001/US/09/11/chronology.attack/ind ex.html

Anonymous, 2002, *Bali nightclub explosion 2002*, http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/in_depth/asia_pacific/2002/bali/

Anonymous, 2004, *Terorist Financing*, http://www.interpol.int/Public/ FinancialCrime/MoneyLaundering /hawala/default.asp

Anonymous, 2004, *9 Special Recommendations on Terrorist Financing*, http://www.fatf-gafi.org/document/9/0,3343,en_322 50379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html

Anonymous, 2010, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia,* http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/ 24C9500A-C0CF-4BB3-954DD2997AD865B3/18659/krisisglobaldan penyelamatansistemperbankan indonesi.pdf

Anonymous, 2008, *Sejarah PPATK*, http://www. ppatk.go.id/index.php?id=1

Anonymous, 2003, *FATF 40 Recommendations,* http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF

Anonymous, 2004, *FATF IX Special Recommendations*, http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf